



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3930732 – 33 Fax. (031) 3930731
GRESIK

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK

Nomor : 503.05/16-2 /437.74/2016

Diberikan Kepada
Nama Penyelenggara

: YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
BINA BAKTI WANITA PERWAKILAN
KABUPATEN GRESIK.

Alamat

: Jl. RA. Kartini X/50 Kelurahan Sidomoro
Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik..

Penanggungjawab (Ketua Pengurus)
Nama Lembaga

: Hj. Nelf'atus Sa'adah,Mz.
: TAMAN KANAK – KANAK MUSLIMAT NU 27
YOSOWILANGUN.

Nomor Induk Lembaga

: 437.03.03.07

Alamat

- Jalan / Dusun : KY. Kholil
- Desa / Kelurahan : Yosowilangun
- Kecamatan : Manyar
- Kabupaten : Gresik

Tahun Berdiri

: 1978

Nama Penyelenggara (Kepala Sekolah) : Mustatik, S.Pd

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dan berlaku sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan masa berlaku terhitung mulai tanggal : 08 Oktober 2015 s/d 07 Oktober 2016.

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 23 AUG 2016



KEPALA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
KABUPATEN GRESIK

AGUS MUALLIE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1950620 198603 1 018

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN - GRESIK

Nomor : 5134/II04.9/15.83/SK.

Tentang :

Pemberian ijin untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak.
oleh Yayasan LP. Ma'arif Dati II Kab. Gresik Di Gresik.
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN GRESIK

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan LP. Ma'arif tanggal 31 - 10 - 1983

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Gresik, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan LP. Ma'arif telah memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah TK. di Kec. Manyar sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan LP. Ma'arif tersebut.

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 nomor : 275/IO4.1.1/15.80/SK.

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dep. P dan K Kecamatan :
tanggal 19-11-1983 nomor 572/III.04.9.2/I 6-83.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan LP. Ma'arif untuk mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak Muslimat 27, Yosowilangun Kec. Manyar.

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada dikturn Pertama untuk :

1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen - P dan K Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan - kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

akan dibatalkan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Gresik.
Pada tanggal : 31. Desember 1983.

Kepala Kantor Departemen P dan K
Kecamatan Gresik,



[Signature]
A. N. O. E. S. H.

130432544.-

Tembusan Kepsda :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Dep. P dan K Prop. Jawa Timur.
2. Yth. Kepala Kantor Dep. P dan K
Kecamatan.
3. Arsip.-

